



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYAN Alias IYAN Bin NURISAN**;
2. Tempat lahir : Kuntu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei. Gemuruh Desa Kuntu Darussalam Kec.

Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa RIYAN Alias IYAN Bin NURISAN ditahan dalam tahanan rutan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 479/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 03 November

2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

479/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 30

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN dengan pidana penjara selama (7 (Tujuh) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara) di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran sedang;
 - 48 (empat puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 5 (lima) buah mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Nokia TA.1104 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A5S warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android warna Hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3

(tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang

pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan PALENDRA AFDI, SAFRON JAMIL, dan BAMBANG SURIANTO (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi DODI SATRIA, saksi DAVID LONGY WIJAYA dan saksi ANGGI DARMADI (masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Kampar Kiri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuntu Darussalam tepatnya di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi sekira pukul 23.00 WIB masuk ke dalam rumah yang diinformasikan tersebut dan menemukan 4 (empat) orang didalam rumah yakni terdakwa, saksi BAMBANG SURIANTO, saksi SAFRON JAMIL dan saksi PALENDRA AFDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan dilakukan pengamanan dan penggeledahan di seluruh ruangan dan para saksi menemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-Sabu, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Timbangan Digital, 2 (Dua) buah kaca Pirex, 1 (Satu) buah sendok dari pipet, 48 (Empat Puluh Delapan) plastik klip bening kecil, 5 (Lima) plastik klip bening kecil, 5 (Lima) Buah Mancis, 1 (Satu) buah bong Alat hisap dari botol kaca, 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Lipat type GT-1272 warna Hitam (082388399908-085271485670), 1 (satu) Unit Handphone Android Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Android NOKIA TA1104 warna Hitam (081223916757), 1 (satu) Unit Handphone Android OPPO A5S warna Hitam, akhirnya terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu dari sdr. ROBIL (termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara membeli, sedangkan saat penangkapan terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni saksi BAMBANG SURIANTO, saksi SAFRON JAMIL dan saksi PALENDRA AFDI adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 264/BB/III/10242/2020 tanggal 18 Juni 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat Kotor 0,40 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Sabu berat 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Sabu berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.6.2020.K.395 tanggal 19 Juni 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis Sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN, DKK positif mengandung *MET AMPHETAMIN* yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* bersama

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PALENDRA AFDI, SAFFRON JAMIL, dan BAMBANG SURIANTO (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi DODI SATRIA, saksi DAVID LONGY WIJAYA dan saksi ANGGI DARMADI (*masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Kampar Kiri*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuntu Darussalam tepatnya di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkotika jenis Sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi sekira pukul 23.00 WIB masuk ke dalam rumah yang diinformasikan tersebut dan menemukan 4 (empat) orang didalam rumah yakni terdakwa, saksi BAMBANG SURIANTO, saksi SAFFRON JAMIL dan saksi PALENDRA AFDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan dilakukan pengamanan dan penggeledahan di seluruh ruangan dan para saksi menemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Timbangan Digital, 2 (Dua) buah kaca Pirex, 1 (Satu) buah sendok dari pipet, 48 (Empat Puluh Delapan) plastik klip bening kecil, 5 (Lima) plastik klip bening kecil, 5 (Lima) Buah Mancis, 1 (Satu) buah bong Alat hisap dari botol kaca, 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Lipat type GT-1272 warna Hitam (082388399908-085271485670), 1 (satu) Unit Handphone Android Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Android NOKIA TA1104 warna Hitam (081223916757), 1 (satu) Unit Handphone Android OPPO A5S warna Hitam, akhirnya terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari sdr. ROBIL yang mana saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan ditemukan di dalam penguasaan terdakwa yaitu di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi DODI SATRIA, saksi DAVID LONGY WIJAYA dan saksi ANGGI DARMADI (*masing-masing adalah anggota Satreskrim Polsek Kampar Kiri*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuntu Darussalam tepatnya di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintalan para saksi sekira pukul 23.00 WIB masuk ke dalam rumah yang diinformasikan tersebut dan menemukan 4 (empat) orang didalam rumah yakni terdakwa, saksi BAMBANG

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO, saksi SAFRON JAMIL dan saksi PALENDRA AFDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan dilakukan pengamanan dan pengeledahan di seluruh ruangan dan para saksi menemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Timbangan Digital, 2 (Dua) buah kaca Pirex, 1 (Satu) buah sendok dari pipet, 48 (Empat Puluh Delapan) plastik klip bening kecil, 5 (Lima) plastik klip bening kecil, 5 (Lima) Buah Mancis, 1 (Satu) buah bong Alat hisap dari botol kaca, 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Lipat type GT-1272 warna Hitam (082388399908-085271485670), 1 (satu) Unit Handphone Android Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Android NOKIA TA1104 warna Hitam (081223916757), 1 (satu) Unit Handphone Android OPPO A5S warna Hitam, akhirnya terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG SURIANTO, saksi SAFRON JAMIL dan saksi PALENDRA AFDI yang mana terdakwa menggunakan yaitu dengan cara merakit bong dengan kaca pirex dan memasukkan Sabu kedalam bong dan membakar ujungnya dan asap yg terbakar tadi terdakwa hirup melalui hidung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol: R/61/VI/2020/LAB tanggal 18 Juni 2020 menyatakan bahwa Urin RIYAN Als RIYAN Bin NURISAN Positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI SATRIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO;
- Bahwa Terdakwa, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA1104* warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo a5s* warna Hitam;

- Bahwa menurut pengakuan para pelaku, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan para pelaku, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari ROBIL yang tinggal di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAVID LONGY WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO;
- Bahwa Terdakwa, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam (082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA1104* warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo a5s* warna Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan para pelaku, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan para pelaku, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari ROBIL yang tinggal di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANGGY ARMADI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO;
- Bahwa Terdakwa, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam (082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia* TA1104 warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo* a5s warna Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan para pelaku, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan para pelaku, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari ROBIL yang tinggal di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BAMBANG SURIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi PALENDRA dan Saksi SAFRON JAMIL;
- Bahwa pada saat kejadian, kami hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam (082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android*

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA1104* warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo a5s* warna Hitam;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Saksi PALENDRA adalah kaki tangannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi PALENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi BAMBANG SURianto dan Saksi SAFRON JAMIL;
- Bahwa pada saat kejadian, kami hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam (082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA1104* warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo a5s* warna Hitam;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya untuk kami pergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SAFRON JAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi BAMBANG SURIANTO dan Saksi PALENDRA;
- Bahwa pada saat kejadian, kami hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA1104* warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo a5s* warna Hitam;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Saksi PALENDRA adalah kaki tangannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi SAFRON JAMIL, Saksi PALENDRA dan Saksi BAMBANG SURIANTO;
- Bahwa pada saat kejadian, kami hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam (082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia* TA1104 warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo* a5s warna Hitam;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ROBIL;
- Bahwa maksud dan tujuan Narkotika jenis Sabu yang berada pada Terdakwa tersebut adalah untuk kami pergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan;
- 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran sedang;
- 48 (empat puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 5 (lima) buah mancis;
- 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA.1104* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone Oppo A5S* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone Samsung Lipat* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone Android* warna Hitam;
- Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga)

lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIYAN Alias IYAN Bin NURISAN, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berada di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, Uang Tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam (082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia* TA1104 warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo a5s* warna Hitam;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui para pelaku adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari ROBIL yang tinggal di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui para pelaku, rencananya akan dipergunakan untuk dikonsumsi mereka sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 264/BB/III/10242/2020 tanggal 18 Juni 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan rincian :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu berat 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.6.2020.K.395 tanggal 19 Juni 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN, DKK **positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan para pelaku lainnya, dan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa dan para pelaku lainnya adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika* jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**
3. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **RIYAN Alias IYAN Bin NURISAN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO, adalah milik Terdakwa yang rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi mereka sendiri secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO yang bersekongkol menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu untuk dipergunakan sendiri secara bersama-sama adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu menyiapkan; mempersiapkan (sesuatu untuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 Wib di Pondok samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sei Gemuruh Desa Kuntu Kecamatan Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIYAN Alias IYAN Bin NURISAN, Saksi PALENDRA, Saksi SAFRON JAMIL dan Saksi BAMBANG SURIANTO terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berada di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, Uang Tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 48 (empat puluh delapan) plastik klip bening kecil, 5 (lima) plastik klip bening kecil, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) unit *Handphone Samsung* lipat type gt-1272 warna Hitam (082388399908- 085271485670), 1 (satu) unit *Handphone Android Samsung* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia* TA1104 warna Hitam (081223916757) dan 1 (satu) unit *Handphone Android Oppo* a5s warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui para pelaku adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari ROBIL yang tinggal di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui para pelaku,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dipergunakan untuk dikonsumsi mereka sendiri secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 264/BB/III/10242/2020 tanggal 18 Juni 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu berat 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.6.2020.K.395 tanggal 19 Juni 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa RIYAN Als IYAN Bin NURISAN, DKK **positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan para pelaku lainnya, dan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa dan para pelaku lainnya adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.6.2020.K.395 tanggal 19 Juni 2020, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Timbangan, 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran sedang, 48 (empat puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA.1104* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Oppo A5S* warna Hitam, 1 (satu) unit *Handphone Samsung Lipat* warna Hitam dan 1 (satu) unit *Handphone Android* warna Hitam, yang telah dipergunakan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN Alias IYAN Bin NURISAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan;
- 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran sedang;
- 48 (empat puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 5 (lima) buah mancis;
- 1 (satu) unit *Handphone Android Nokia TA.1104* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone Oppo A5S* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone Samsung Lipat* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone Android* warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **23 NOVEMBER**

2020, oleh kami, **FERDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H.**,

M.H. dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal

24 NOVEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA, SH.MH.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI**

INDAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat

hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, SH.MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)